



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 595/MPP/Kep/9/2004**

T E N T A N G

**PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
BAN SECARA WAJIB**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, guna mendorong peningkatan daya saing, persaingan usaha industri ban yang sehat tanpa diskriminasi, perlindungan konsumen dalam segi keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan, serta dalam upaya pencapaian saling pengakuan kegiatan standardisasi dengan negara lain, dipandang perlu untuk memberlakukan Standar Nasional Indonesia secara wajib terhadap ban;
 - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan Atau Jasa Yang Beredar Di Pasar;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 753/MPP/Kep/11/2002 tentang Standardisasi Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAN SECARA WAJIB.

Pasal 1

Pemberlakuan secara wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap 5 jenis ban yang selanjutnya disebut ban, meliputi :

1. HS 4011.10.00.00	SNI 06-0098-2002	Ban Mobil Penumpang
2. HS 4011.10.00.00	SNI 06-0100-2002	Ban Truk Ringan
3. HS 4011.20.10.00	SNI 06-0099-2002	Ban Truk dan Bus
4. HS 4011.40.00.00	SNI 06-0101-2002	Ban Sepeda Motor
5. HS 4013.10.11.00	SNI 06-6700-2002	Ban Dalam Kendaraan Bermotor

Pasal 2

Perusahaan industri yang memproduksi ban wajib :

- a. Menerapkan SNI ban sebagaimana dimaksud pada Pasal 1;
- b. Mempunyai Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) ban;
- c. Mencantumkan tanda SNI ban pada setiap ban dengan cara :
 1. Embos (moulding) untuk ban dengan tipe konstruksi bias;
 2. Embos atau menempelkan stiker untuk ban dengan tipe konstruksi radial;
 3. Embos atau cetak permanen untuk ban dalam; atau
 4. Menempelkan stiker untuk ban dalam yang terikat pada ban konstruksi radial truk dan bus selama jangka waktu 2 tahun.

Pasal 3

Setiap ban yang diperdagangkan, yang berasal dari hasil produksi dalam negeri atau impor termasuk ban yang terpasang pada mobil impor harus memenuhi persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

- (1) Penerbitan SPPT-SNI ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan melalui :
 - a. Pengujian kesesuaian tipe ban yang paling kritis bagi keselamatan serta terhadap tipe ban yang paling banyak diproduksi;
 - b. Audit penerapan sistem manajemen mutu SNI 19-9001-2001/ISO 9001-2000; dan
 - c. Pengujian ulang dan audit sistem manajemen mutu secara berkala terhadap produk ban sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Hasil sertifikasi produk ban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk semua tipe ban dan dilaporkan oleh produsen kepada Sekretaris Jenderal dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

- (3) Pengujian dan audit sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disub-kontrakkan pada laboratorium uji dan lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu di dalam negeri yang terakreditasi KAN atau di negara lain yang memiliki Mutual Recognition Arrangement dengan KAN.

Pasal 5

- (1) Bagi ban impor yang akan memasuki daerah Pabean Indonesia wajib memiliki SPPT-SNI atau stiker yang dibuktikan dengan Sertifikat Hasil Uji (SHU) dari Laboratorium Uji atau Sertifikat Kesesuaian Mutu (SKM) dari Lembaga Inspeksi.
- (2) Ban impor yang telah memiliki SPPT-SNI atau stiker wajib didaftarkan oleh importir kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk mendapatkan Surat Pendaftaran Barang (SPB).
- (3) Ban impor yang tidak dilengkapi dengan SPB dilarang masuk ke daerah Pabean Indonesia dan harus diekspor kembali atau dimusnahkan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pemberlakuan SNI ban sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, Direktur Jenderal Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan melakukan :
 - a. Penerbitan petunjuk teknis pelaksanaan penerapan dan pengawasan SNI ban;
 - b. Penentuan tipe ban, penerbitan dan tata cara penggunaan stiker SNI ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c.
- (2) Pusat Standardisasi dan Akreditasi bersama Badan Standardisasi Nasional melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem penilaian kesesuaian.
- (3) Pusat Standardisasi dan Akreditasi melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kesiapan Laboratorium Uji dan pelaksanaan pengujian ban.

Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap ban yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui inspeksi pasar yang meliputi :
 - a. Pemeriksaan tanda SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c; dan
 - b. Pemeriksaan kelengkapan dokumen SNI.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh instansi atau lembaga teknis sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang yang beredar di Pasar.

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 dan atau Pasal 3 dikenai sanksi administratif dan atau sanksi pidana berupa :
 - a. Pencabutan dokumen SNI;
 - b. Pencabutan izin usaha;
 - c. Pencabutan Angka Pengenal Impor;
 - d. Penarikan barang dari peredaran untuk diekspor kembali atau dimusnahkan; dan atau

Pengenaan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b,c, dan d dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 753/MPP/Kep/11/2002 tentang Standardisasi dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia.


Pasal 9

Dengan penetapan Keputusan ini, Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 29/M/SK/2/1995 tentang Pengesahan serta Penerapan Standar Nasional Indonesia dan Penggunaan Tanda SNI Secara Wajib Terhadap 10 (sepuluh) Macam Produk Industri sepanjang yang menyangkut penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan secara wajib dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 2004



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Presiden R.I;
 2. Menko Bidang Perekonomian R.I;
 3. Para Menteri Kabinet Gotong Royong;
 4. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Depperindag;
 5. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
 6. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
 7. Kepala Pusat Standardisasi dan Akreditasi, Depperindag;
 8. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Depperindag;
 9. Kepala Pusat Data dan Informasi, Depperindag;
 10. Para Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perindustrian dan Perdagangan di Propinsi/Kabupaten/Kota;
 11. Para Kepala Balai di lingkungan Depperindag;
 12. Peringgal.
-


Pasal 9

Dengan penetapan Keputusan ini, Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 29/M/SK/2/1995 tentang Pengesahan serta Penerapan Standar Nasional Indonesia dan Penggunaan Tanda SNI Secara Wajib Terhadap 10 (sepuluh) Macam Produk Industri sepanjang yang menyangkut penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan secara wajib dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 2004



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Presiden R.I;
 2. Menko Bidang Perekonomian R.I;
 3. Para Menteri Kabinet Gotong Royong;
 4. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Depperindag;
 5. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
 6. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
 7. Kepala Pusat Standardisasi dan Akreditasi, Depperindag;
 8. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Depperindag;
 9. Kepala Pusat Data dan Informasi, Depperindag;
 10. Para Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perindustrian dan Perdagangan di Propinsi/Kabupaten/Kota;
 11. Para Kepala Balai di lingkungan Depperindag;
 12. Peringgal.
-